

ANALISA RETURN ON ASSETS, KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN JASA KEUANGAN YANG TERDAPAT DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016 – 2018)

Vely Randyantini¹, Shieto²

¹Universitas Dian Nusantara, Jakarta, Indonesia

Corresponding author

E-mail: vely.randyantini@undira.ac.id




Diterima : 14/03/2021
Direvisi : 18/04/2021
Dipublikasi : 19/05/2021

Abstrak: Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah return on assets, kompensasi rugi fiskal dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Model regresi berganda digunakan untuk penelitian ini. Perusahaan yang terlibat dalam penelitian ini didapatkan dari survei perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Data tersebut mencakup periode tiga tahun dari tahun 2016 sampai 2018. Hasilnya penelitian menunjukkan bahwa hanya kualitas audit yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan return on assets dan kompensasi kerugian fiskal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Kompensasi Rugi Fiskal, Kualitas Audit, Return On Assets

PENDAHULUAN

Setiap negara membutuhkan dana yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur demi kepentingan pembangunan nasional. Salah satu sumber penerimaan negara adalah dari pungutan pajak. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Walaupun tujuan pungutan pajak adalah untuk kepentingan rakyat itu sendiri, pada kenyataannya realisasi penerimaan negara dari pajak tidak mencapai anggaran penerimaan pajak yang telah dibuat oleh pemerintah. Hal ini dapat ditunjukkan pada grafik dibawah ini:



Gambar 1. Grafik perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak pemerintah tahun 2011-2016

Sumber: www.cnnindonesia.com

Berdasarkan grafik, realisasi penerimaan pajak cenderung berada di bawah nominal yang ditargetkan pemerintah. Dari tahun ke tahun, anggaran yang ditetapkan pemerintah semakin meningkat. Tetapi, kenaikan target tidak diimbangi dengan realisasi penerimaan pajak yang dibayar oleh masyarakat. Artinya, pembayaran kewajiban pajak yang dilakukan rakyat belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan negara dalam hal pembangunan nasional. Keengganan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya, pembangunan infrastruktur yang masih belum merata, banyaknya pejabat yang korupsi, dan lain-lain. Wajib pajak belum merasakan manfaat yang didapat dari pembayaran pajak yang dilakukan, sehingga ada kecenderungan untuk meminimalisir pembayaran pajak. Seseorang atau suatu badan usaha dikatakan wajib pajak karena adanya penghasilan yang diperoleh. Badan usaha merupakan salah satu kontributor terbesar atas penerimaan pajak negara. Tetapi, seringkali badan usaha berusaha untuk meminimalisir pembayaran pajak atas penghasilan yang didapatkan. Pembayaran pajak yang tinggi menyebabkan laba bersih yang didapatkan badan usaha semakin berkurang sehingga tujuan perusahaan dalam memaksimalkan kesejahteraan pemegang sahamnya menjadi tidak tercapai. Hal ini berkontradiksi dengan tujuan negara yang ingin mendapatkan realisasi pendapatan pajak semaksimal mungkin untuk pembangunan nasional.

Dengan adanya kondisi seperti itu, badan usaha (perusahaan) melakukan manajemen pajak dimana badan usaha berupaya untuk meminimalisir pembayaran pajak secara legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah awal dalam manajemen pajak adalah perencanaan pajak (tax planning). Menurut Suandy (2008), jika perencanaan pajak dimaksudkan untuk membuat seolah-olah agar beban pajak dapat diminimalisir serendah mungkin dengan memanfaatkan celah-celah pada peraturan yang telah ditetapkan, maka perencanaan pajak disini dapat dianggap sebagai penghindaran pajak (tax avoidance). Pada hakikatnya, kedua hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (profit after tax) karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba yang dihasilkan perusahaan. Akan tetapi, jika perusahaan berusaha untuk menekan kewajiban pajak dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (illegal), dapat dikatakan perusahaan melakukan penggelapan pajak (tax evasion).

Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia banyak yang melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) karena mereka berusaha untuk membayar kewajiban pajak yang rendah tetapi tidak melanggar peraturan yang ditetapkan pemerintah. Contoh perusahaan yang diduga melakukan penghindaran pajak adalah salah satu bank terbesar kedua di dunia, yaitu Bank

HSBC. Menurut berita yang dilansir detik.com, Bank HSBC diduga membantu nasabah-nasabahnya (sekitar 106.000 klien) yang tersebar di 203 negara untuk menghindari pajak. Nasabah-nasabah tersebut memiliki rekening dengan jumlah US\$ 118 miliar atau setara dengan Rp1.400 triliun. Dugaan tersebut bersumber dari informasi yang diberikan oleh analis IT HSBC.

Dokumen rahasia HSBC yang diungkapkan oleh analis tersebut berisi skema yang dilakukan oleh HSBC dalam hal usahanya membantu nasabahnya menghindari pajak. Salah satu contohnya adalah HSBC memperbolehkan nasabahnya untuk mengambil dana dengan kartu kredit di luar negeri, biasanya dengan mata uang asing yang tidak terlalu sering digunakan; membantu menyusun skema penghindaran pajak di Eropa yang kemudian dipromosikan kepada nasabah-nasabahnya yang kaya; dan pada perusahaan yang terafiliasi perusahaan di Singapura yaitu PT RNI. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari hutang afiliasi yang artinya pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada PT RNI di Indonesia. Jadi, pemiliknya tidak menanamkan modal, tetapi memberikan seolah-olah seperti hutang yang ketika hutang itu bunganya dibayarkan maka dianggap sebagai dividen oleh pemilik di Singapura. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat hutang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada keragian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar (kompas.com).

Berdasarkan kasus penghindaran pajak yang terjadi di dalam dan luar negeri yang terjadi, modus yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka penghindaran pajak yaitu: (1) Berhutang atau menjual obligasi kepada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga sangat tinggi. Tingkat suku bunga tinggi ini adalah dividen terselubung ke perusahaan induk; (Pajriyansyah dan Firmansyah, 2016); (2) Menggeser biaya usaha (termasuk gaji pegawai headquarters) ke negara bertarif pajak tinggi (cost center) seperti Inggris dan mengalihkan profit ke negara bertarif pajak rendah (profit center) seperti Bermuda. Dengan demikian keuntungan perusahaan terlihat kecil atau menjadi rugi sehingga tidak perlu membayar pajak korporasi. Ada beberapa faktor kenapa masyarakat tidak mau membayar pajak, yaitu: (1) Kurangnya pengetahuan tentang pajak, (2) Sistem pajak dan pelaksanaan pajak yang mudah dan adil (Ancok, 2004), (3) Sikap terhadap pemerintah, (4) Sikap terhadap pelaksanaan pemerintah, (5) Sikap terhadap petugas pajak.

Penelitian ini juga termotivasi oleh banyaknya kasus penghindaran pajak oleh 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi. Perusahaan asing tersebut menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari kewajiban menyetor pajak di Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2016). Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan tentunya berhubungan dengan ROA yang dihasilkan karena merupakan alat ukur dari kinerja perusahaan. Return on Assets (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk wajib pajak badan. ROA adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Maharani dan Suardana, 2014). Damayanti dan Susanto (2015) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak. Saputra dan Asyik

(2017), Siregar (2016) mempunyai pendapat lain, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan dari profitabilitas terhadap perilaku penghindaran pajak.

Kompensasi Rugi Fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya dan menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani oleh pajak. Kompensasi rugi fiskal diduga dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Kumiasih dan Sari, 2013). Kualitas Audit merupakan salah satunya tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh banyak perusahaan menunjukkan bukti bahwa kualitas audit belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Munculnya berbagai macam kasus mengenai usaha untuk meminimalisir beban pajak mendorong perusahaan untuk memberi informasi yang tidak sesuai dengan fakta, serta membuat perusahaan cenderung melakukan manipulasi akuntansi untuk menghindari besarnya beban pajak.

Dewi, dan Jati (2014) berpendapat bahwa kualitas audit memiliki pengaruh yang positif terhadap perilaku penghindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh KAP yang termasuk The Big Four dinilai dapat meminimalisir perilaku penghindaran pajak karena KAP besar lebih kompeten dan profesional dalam mengantisipasi perilaku penghindaran pajak. Di sisi lain, Damayanti dan Susanto (2015) mengatakan sebaliknya, bahwa perilaku penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat adanya perbedaan hasil penelitian dilakukan oleh banyak peneliti. Sebenarnya masih ada variabel lainnya yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Akan tetapi, karena keterbatasan waktu yang dimiliki penulis maka penelitian dibatasi dengan 3 variabel, yaitu ROA, kompensasi rugi fiskal, dan kualitas audit. Selain itu, penelitian ini akan meneliti hubungan antara ketiga variabel tersebut secara simultan agar dapat mengetahui pengaruhnya secara serentak terhadap perilaku penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu sehingga dapat menjadi sumber penelitian bagi pihak yang berkepentingan.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)

Teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) didasarkan pada asumsi bahwa perilaku, atau niat untuk berperilaku dengan suatu cara tertentu, ditentukan oleh sikap seseorang terhadap perilaku, norma subjektif, dan anggapan kendali perilaku (Bensley dan Brookins-Fisher, 2009). Ajzen (1991) dalam Hidayat (2010) mengemukakan bahwa teori ini dapat menjelaskan perilaku wajib pajak untuk tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Perilaku tersebut disebabkan karena adanya niat (*intention*) untuk bertindak tidak patuh. Menurut Ajzen (1991) dalam Hidayat (2010), niat untuk berperilaku disebabkan oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu:

a. *Behavioral belief*

Kepercayaan akan hasil dari suatu perilaku dan adanya evaluasi atas hasil perilaku tersebut. Kepercayaan dan evaluasi tersebut akan mempengaruhi sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu.

b. *Normative belief*

Kepercayaan individu terhadap harapan normative orang lain yang menjadi referensinya, misalnya, teman, keluarga, konsultan pajak, serta motivasi untuk mencapai harapan itu. Harapan normative ini membentuk norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku.

c. *Control belief*

Kepercayaan individu tentang kehadiran hal-hal yang mendorong atau memperlambat perilakunya dan persepsinya mengenai seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. *Control belief* membentuk kontrol perilaku yang dipersepsikan.

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi (*agency theory*) didefinisikan sebagai hubungan keagenan dalam suatu kontrak dimana *principal* yang terdiri dari 1 orang atau lebih memberikan wewenang kepada *agent* untuk melakukan jasa yang mengatasnamakan *principal* dan melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut Meisser, et al., (2006:7) hubungan keagenan ini dapat menimbulkan dua permasalahan yaitu : (a) terjadinya asimetri informasi (*information asymmetry*), dimana manajemen pada umumnya memegang lebih banyak informasi tentang kondisi perusahaan yang sebenarnya dibandingkan pemegang saham; dan (b) terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat adanya perbedaan tujuan, dimana manajemen tidak serta merta bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan bertindak selaras dengan kepentingan pribadinya.

Penjelasan tentang perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat diuraikan dengan pendekatan *agency theory*. Tindakan penghindaran pajak dalam sudut pandang *agency theory* dipengaruhi oleh munculnya konflik kepentingan antara agen (manajemen) dengan *principal* yang timbul karena setiap pihak berusaha untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Dalam penelitian ini, konflik terjadi antara pemungut pajak (fiskus) dan wajib pajak (manajemen perusahaan) atas laba perusahaan. Fiskus mengharapkan pemasukan seoptimal mungkin dari pemungutan pajak, sementara pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus berupaya untuk membayar kewajiban pajak seminimal mungkin karena pajak merupakan faktor pengurang laba perusahaan. Perbedaan persepektif menyebabkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

Manajemen Pajak

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Badan usaha sebagai salah satu wajib pajak melakukan suatu perencanaan atas pembayaran pajak agar nilai bisnis perusahaan tetap menguntungkan dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lumbantoruan dalam Suandy (2008) mengatakan bahwa manajemen pajak adalah media untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi besar pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba yang diinginkan. Menurut Suandy dalam bukunya “Perencanaan Pajak” (2008:6), tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Menerapkan peraturan perpajakan dengan benar.
- b. Upaya efisiensi untuk mendapatkan laba yang seharusnya.

Perencanaan Pajak

Salah satu fungsi manajemen pajak adalah perencanaan pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan proses pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dan

kemudian diseleksi tindakan yang akan dilakukan dalam rangka penghematan pajak. Menurut Larry *et al.*, (1994) dalam Suandy (2008), "*tax planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods.*" Menurut Suandy (2008), jika perencanaan pajak dimaksudkan untuk membuat seolah-olah agar beban pajak dapat diminimalisir serendah mungkin dengan memanfaatkan celah-celah pada peraturan yang telah ditetapkan, maka perencanaan pajak disini dapat dianggap sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pada hakikatnya, kedua hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*profit after tax*) karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba yang dihasilkan perusahaan.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu plot oleh perusahaan yang bertujuan untuk meminimalisir kewajiban pajak dengan cara memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) dari peraturan perpajakan suatu negara sehingga para ahli pajak melihat tindakan tersebut sebagai kegiatan legal karena sebenarnya tindakan tersebut tidak melanggar peraturan perpajakan (Darussalam dan Septriadi, 2009). Menurut Harry Graham Baiter, penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus kewajiban pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Zain, 2003). Jadi dapat disimpulkan, pada umumnya *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum perpajakan dan tidak melanggar hukum perpajakan.

Menurut Merks (2007), penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

- a. Memindahkan subjek pajak dan atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
- b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*)
- c. Salah satu cara melakukan penghindaran pajak yaitu dengan cara *transfer pricing*.

Penelitian ini menggunakan tarif pajak efektif atau lebih dikenal dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas sehingga kita bisa mengetahui berapa jumlah kas yang sesungguhnya dibayarkan oleh perusahaan. Dalam konteks perusahaan, penghindaran pajak sengaja dilakukan oleh perusahaan guna memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan sekaligus meningkatkan *cash flow* perusahaan.

Return On Assets (ROA)

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas diukur dengan melihat *Return On Asset* (ROA) Maharani dan Suardana (2014) ROA adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran wajib pajaknya. Sedangkan menurut Dendawijaya (2003:120) menyatakan bahwa ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan bagi perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan. Penelitian Saputra, Rifa, dan Rahmawati (2015) menyebutkan bahwa ROA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

penghindaran pajak. Sedemikian tingginya tingkat profitabilitas perusahaan maka dapat dilakukan perencanaan pajak yang matang dan optimal, sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan menurun.

Kompensasi Rugi Fiskal

Menurut Munandar, Nazar, dan Khairunnisa, proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya disebut dengan kompensasi kerugian (*carrying loss*). Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan. Adapun beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian fiskal adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian fiskal timbul apabila penghasilan bruto yang dikurangi oleh pengurangan yang diperbolehkan mengalami kerugian.
- b. Kerugian fiskal tersebut dikompensasikan dengan penghasilan netofiskal atau laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
- c. Kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal (SPT Tahunan dilaporkan Nihil/Lebih Bayar tetapi ada kerugian).
- d. Ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi rugi fiskal berlaku untuk tahun pajak mulai tahun 2009, untuk tahun pajak sebelumnya berlaku ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi dapat diberikan keringanan untuk membayar pajaknya kemudian kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan. Secara logika, perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi akan diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut perusahaan akan terhindar dari beban pajak karena laba yang kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah dari kompensasi kerugian perusahaan. Secara alamiah, fasilitas keringanan dalam pembayaran pajak ini dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan. Namun sering kali pada prakteknya, fasilitas kompensasi kerugian ini sering dimanfaatkan secara berlebihan. Dimana terdapat kasus yang diindikasikan sebagai ajang untuk menghindari pajak meskipun beberapa cara telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kompensasi rugi fiskal dapat diukur dengan menggunakan variable dummy diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t (Sari & Martini, 2010).

Kualitas Audit


Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Maharani dan Suardana 2014). Transparansi terhadap pemegang saham dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal serta pertemuan para pemegang saham, alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya. Menurut Junaidi dan Nurdiono (2016:1), kualitas audit merupakan konsep yang menunjukkan profesionalisme dari auditor dalam menjalankan tugasnya berdasarkan etika profesi, kompetensi, dan independensi. DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai penilaian oleh pasar dimana terdapat kemungkinan auditor akan memberikan a) penemuan mengenai suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien; dan b) adanya pelanggaran dalam pencatatannya. DeAngelo (1981) menyatakan bahwa kualitas audit terdiri

dari dua komponen, yaitu kompetensi auditor dan independensi auditor. Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, mengevaluasi hasilnya, dan membuat laporan audit. Pengguna laporan keuangan memanfaatkan laporan keuangan yang telah diaudit dalam hal pengambilan keputusan berharap bahwa keputusan tersebut bebas dari sudut pandang yang bisa

Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non *The Big Four* (Annisa dan Kumiasih 2012). Dimana Kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan proksi dari ukuran KAP, apakah KAP tersebut masuk dalam KAP *The Big Four* atau tidak Setiana dan Setyowati 2014). Apabila diaudit oleh KAP *The Big Four* maka diberi nilai 1 dan KAP non *The Big Four* akan diberi nilai 0. Auditor yang termasuk dalam kelompok *The Big Four* adalah sebagai berikut (Sulistriarini dan Sudamo 2012): (1) *Deloitte Touche Tohmatsu* (Deloitte), (2) *Ernest & Young* (EY), (3) *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG), (4) *PricewaterhouseCoopers* (PwC).

Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah menggambarkan pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen sebagai berikut:



Gambar 2. KerangkaKonseptual Penelitian

Hipotesa Penelitian

Hipotesis 1 : ROA berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak

Hipotesis 2 : Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hipotesis 3 : Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana sumber data yang digunakan berasal dari dokumen-dokumen yang sudah tersedia. Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa laporan tahunan dan laporan keuangan. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapat dari laporan tahunan perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Populasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Metode pengambilan sampel[^] yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode purposive sampling yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan secara berturut-turut selama periode tahun 2016-2018
- 2) Perusahaan dengan data yang memiliki keterkaitan dengan variabel- variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
- 3) Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah agar kriteria pengukuran nilai mata uang sama.
- 4) Perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi dan Kualitas Instrumen Penelitian

Sebelum meneruskan analisis, instrumen telah diuji yaitu uji normalitas, menunjukkan bahwa model regresi berganda pada variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal, sehingga asumsi normalitas yang disyaratkan terpenuhi. Uji multikolinieritas tidak ditemukan adanya masalah multikolinearitas dalam model persamaan. Uji autokorelasi dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi. Uji heteroskedastisitas disimpulkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Koefisien Determinasi, variasi dari variabel independen (Return on assets, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kualitas Audit) mampu menjelaskan perilaku atau variasi dari variabel dependen Penghindaran pajak sebesar 36,2%, sedangkan sisanya 64,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Berikut hasil analisis selanjutnya yang telah dilakukan.

Uji Simultan

Uji F dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan uji F atau uji anova, dengan syarat :

- Sig dari Fstat > 0.05, maka Ho diterima
- Sig dari Fstat < 0.05, maka Ho ditolak

Berikut hasil dari tabel penelitian:

Table 1. Hasil Uji Simultan

Model Regresi	F	Sig.	Kesimpulan
Model Regresi Berganda	17.434	0.000	Ho Ditolak

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh secara simultan dari ketiga variabel independen terhadap penghindaran pajak, hal ini ditunjukkan dengan nilai sig. $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen return on assets, kompensasi kerugian fiskal, dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen penghindaran pajak.

Uji Parsial

Pengujian hipotesis secara parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen yaitu return on assets, kompensasi kerugian fiskal, dan kualitas audit secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak . Pengujian

secara parsial dilakukan dengan uji T dengan tingkat signifikannya 0,05. Berikut tabel hasil penelitian:

Table 2. Hasil Uji Parsial

Variabel	Prediksi	Koefisien Regresi (B)	Prob		Kesimpulan
			(2-tailed)	(1-tailed)	
Constanta		0,158	0,000		
Return On Assets	Positif	-0,424	0,046	0,023	Signifikan, H1 Ditolak
Kompensasi Rugi Fiskal	Negatif	-0,108	0,000	0,000	Signifikan, H2 Diterima
Kualitas Audit	Tidak berpengaruh	0,094	0,000	0,000	Signifikan, H3 Ditolak

Sumber: data diolah

Model regresi Berganda :

$$\text{Penghindaran Pajak} = 0,158 - 0,424 \text{ Return On Assets} - 0,108 \text{ Kompensasi Rugi Fiskal} + 0,094 \text{ Kualitas Audit} + \epsilon$$

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Pengujian secara parsial adalah sebagai berikut:

- H1 : Return On Assets berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak**
Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas memiliki nilai sig. $0,046 < 0,05$ dan mempunyai nilai koefisien regresi (B) $-0,424$ yang menyebabkan H1 ditolak, dapat diartikan bahwa Return On Assets berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.
- H2 : Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak**
Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal memiliki nilai sig. $0,000 < 0,05$ dan mempunyai nilai koefisien regresi (B) $-0,108$ yang menyebabkan H2 diterima, dapat diartikan bahwa Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
- H3 : Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak**
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai nilai sig. $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi (B) $0,094$ yang menyebabkan H3 ditolak, dapat diartikan bahwa Kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Return On Assets terhadap penghindaran pajak

Menginikasikan dari hasil uji hipotesis pada regresi berganda bahwa Return On Assets berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi Return On Assets perusahaan maka semakin kecil rasio pajak yang dibayarkan. Dengan kata lain, perusahaan dengan Return On Assets yang tinggi akan lebih melakukan tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Rinaldi & Charoline (2015), dan Komang & Arizona (2014) dimana Return On Assets berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi Return On Assets perusahaan maka perusahaan akan semakin terdorong untuk mengecilkan rasio pajak yang dibayarkan yang artinya akan makin terdorong melakukan penghindaran pajak karena perusahaan dengan ROA yang tinggi dapat diartikan bahwa perusahaan memiliki pajak yang tinggi juga atas keuangannya sehingga perusahaan terdorong untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang memperoleh laba dapat disimpulkan melakukan penghindaran pajak karena tidak dapat mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap penghindaran pajak

Menginikasikan dari hasil uji hipotesis pada regresi berganda bahwa Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan kompensasi rugi fiskal membayar pajak lebih rendah dibandingkan perusahaan yang tidak mendapat kompensasi rugi fiskal. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Munandar, Nazar, & Khairunnisa (2016), Raemona Tuah Munandar, M. Rafki Nazar, Khairunnisa (2016), dan Rinaldi dan Charoline Cheisviyanny (2015). Perusahaan-perusahaan yang tidak mendapatkan kompensasi kerugian jika dibandingkan dengan yang mendapatkan kompensasi, Hal inilah yang menyebabkan kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Apabila sebagian dari perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini mendapatkan kompensasi maka ada kemungkinan kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap penghindaran pajak

Menginikasikan dari hasil uji hipotesis pada regresi berganda bahwa Kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP Big Four memiliki nilai membayar pajak lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan jasa KAP Non Big Four. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Nuralifmida (2010), Eksandi (2017), dan Futranti & Setiawanta (2015). Dengan adanya auditor eksternal yang profesional dalam mengaudit perusahaan, maka perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk keberlangsungan perusahaan. Dikarenakan manajemen yang terbukti melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dinilai tidak wajar oleh auditor yang mengakibatkan hasil audit menjadi tidak wajar, sehingga perusahaan yang diaudit oleh KAP Big four cenderung jujur dalam melaporkan pajaknya dengan cara tidak melakukan penghindaran pajak untuk menjaga reputasi perusahaan dan terhindar dari ketidakwajaran saat diaudit KAP Big Four..

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menguji adanya pengaruh dari return on assets, kompensasi rugi fiskal, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia dengan jumlah sampel 30 perusahaan untuk periode 2016 sampai 2018. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Return On Assets* berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi Return On Assets perusahaan maka semakin kecil rasio pajak yang dibayarkan dan sebaliknya.
- 2) Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan kompensasi rugi fiskal membayar pajak lebih rendah dibandingkan perusahaan yang tidak mendapat kompensasi rugi fiskal.
- 3) Kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP Big Four memiliki nilai membayar pajak lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan jasa KAP Non Big Four.

Saran

Penelitian ini memang dapat dikatakan jauh dari kata sempurna, berdasarkan keterbatasan dalam penelitian penulis memberikan saran apabila akan membuat penelitian lanjutan dengan tema yang sama, saran tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Menambah waktu periode observasi yang diteliti tidak hanya 3 tahun (2016-2018) sehingga data yang diperoleh bisa lebih banyak jumlah maupun variasinya
- 2) Diharapkan untuk penelitian kedepan menambah jumlah variabel independen yakni diatas 3 variabel sehingga informasi yang diberikan bisa lebih banyak
- 3) Mengganti populasi dan sampel yang diteliti yaitu selain Jasa Keuangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ancok, D. (2004), Mengapa Orang Kurang Antusias Membayar Pajak. Penelitian Psikologi Terapan. Jurnal Universitas Gajah Mada.
- Annisa, N.A., dan L. Kurniasih. 2012 Pengaruh Corporate Governance. Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 8, No. 2,. 95-189
- Anonim. (2015). Tersangk ut Kasus Pajak, Bank Terbesar Kedua Minta Maaf. <https://finance.detik.com/monev/2840005/tersangkut-kasus-pajak-bank-terbesar-kedua-diminta-maaf> (diakses 18 Desember 2017)
- Arfan, M. Gadro. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur *Go Public* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011- 2015) (tidak dipublikasikan)
- Asfiyati. 2012. Pengaruh Corporate Governance, Kepemilikan Keluarga, dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Bensley, Robert J. dan Brookins-Fisher, Jodi. (2009). *Community Health Education Method: A Practical Guide*. Amerika Serikat: Jones and Bartlett Publishers, LLC
- Chen et al. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms?. *Journal of Financial Economics*, 41-61
- Chen, K. P., and Chu, S.Y.C. (2010). *International Control vs External Manipulation: A model of Financial Economic*.
- Damayanti, Fitri dan Tridikus Susanto. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return on Assets terhadap Tax Avoidance. *Esensi Jurnal Bisnis dan Manajemen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 5 (2): 187-206
- Daniri, Mas Achmad. 2014. *Lead by GCG*. Jakarta: Gagas Bisnis.
- Darussalam dan Danny Septriadi. (2009). Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, and Anti Avoidance Rule, www.ortax.org (diakses 20 Desember 2017)
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor Independence, "Low Balling", and Disclosure Regulation. *Journal of Accounting and Economics*.
- Dendawijaya, Lukman. (2003). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dewi, N.N.K. dan I Ketut Jati. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6 (2): 249-260
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya*. www.pajak.go.id/sites/—/UU-KUP-001-13-UU-%20KUP%202013-00%20Mobile.pdf (diakses 8 Januari 2018)
- Dyreng, Scoot O. ; Hanlon, Michelle; Maydew Edward. (2010). *The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance*, *The Accounting Review*, 83, 61-82.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivaria te Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Pen erbit Universitas Diponegoro

- Gujarati, Damodar N. (2004). *Basic Econometrics, Fourth edition*. Singapore: McGraw-Hill Inc.
- Hanlon, M., dan Heitzman, S. (2010). *A review of Tax Research*. *Journal of Accounting and Economic*, hal 50, 127-128.
- Hanlon, Michelle dan Shane Heitzman. (2010). *A Review of Tax Research*. *Journal of Accounting and Economics*, 50: 127-178
- Hanum, H. R., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rates. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol 02. No.02, 1-10.
- Hardiningsih, Pancawati. (2008). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Voluntary Disclosure Laporan Tahunan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 67-79
- Haruman, Tendi. (2008). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan: Survey pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XI*. 23-24 Juli 2009, Pontianak.
- Hasibuan, Malayu S. P. (2009). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah* Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- Hidayat, Widi dan Argo Adhi Nugroho. (2010). Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Airlangga Surabaya*, 84 (12): 82-93
- <http://bisnis.liputan6.com/read/2469089/2000-perusahaan-asing-gelapkan-pajak-selama-10-tahun>
- <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/04/06/203829826/Terkuak.Modus.Penghidaran.Pajak.Perusahaan.Jasa.Kesehatan.Asal.Singapura>
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2756639/ini-4-sektor-yang-dikuasai-mafia-pajak>
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2009). *Statandar Akuntansi Keuangan, PS AK No, 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan IAS*. Jakarta: Salemba Empat
- Indonesia. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007.
- Jensen, M., dan W.H. Meckling. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*, *Journal of Financial Economics* 3. hal. 305-360.
- Junaidi, Apriyanto dan F. P. Nurdiono. (2014). The Effect of Audit Firm Tenure in Artificial Rotation on Audit Quality. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 17 (3): 439-448
- Kasmir. (2008). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- Keputusan Menteri BUMN Nomor PER-01/ZMBU/2011 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN
- Khoirunnisa. (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. (2013). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*. Vol. 18, hal 58-56.
- Kurniasih, Tommy dan Maria M. Ratna Sari. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi Universitas Udayana*, 18 (1): 58-66
- Lukviarman, Niki. (2006). "Board Governance dan Kinerja Perusahaan (Co-author dengan Intan Novia Fatma Nanda)". Makalah yang akan dipresentasikan pada "The 2nd Annual

- Corporate Governance Conference*, Universitas Trisakti, Jakarta (2006) dalam Kumpulan Karya Tulis Niki Lukviarman
- Maharani, Cahya. dan Suardana, Alit. (2014). Pengaruh, Manajemen Laba, Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 9, No. 2.*
- Maharani, I.G .A.C. dan K etut Alit Suardana. (2014). Pen garuh C orporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Ek seku tif pad a Tax Avoidance Perusah aan Manufaktur. *E-Ju rnal Akuntansi Universitas Udayana. 9 (2): 525-539*
- Merks, Paulus. (2007). Categorizing International Tax Plan ning. *Fundam entals of International Tax Planning- IBFD: 66-69*
- Messier, William F.; Steven M. Glover; dan Douglas F. Praw itt. (2006). *Aud itin g & Assurance Services: A System atic Approach*. Jakarta: Salemba Empat
- Munandar, R, T., Nazar, M, R., & Khairunnisa. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance. *E-P roceeding of Management: Vol.3, No .3, hal 3417.*
- Okrayanti, Tati Yulia; Supri Wahyudi Utomo; dan Elva Nuraina. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur di BEI). *The 911' FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi - Universitas PGR] Madiun, 5 (1): 804-817*
- Organization of Economic Cooperation and Develop ment. (2004). *OECD Pr inciples o f Corporate Governance*. The OECD Paris
- Pajak Penghasilan diatur pada Undang-U ndang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Pajriyansyah, R., & Firmansyah, A. (2016). Pengaruh *Leverage*, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Manajem en Laba. *Politeknik Keuangan Negara STAN Indonesia Vol. 1, No. 2.*
- Pasal Surat Keputusan Menteri BUM N No. 117/M-MBU/2002 tanggal 31 juli 2012 tentang penerapan *Corporate Governance*
- Peraturan BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004
- Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-305/BE J/07-2004
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Kom isaris Emiten atau Perusahaan Publik
- Perdirjen No. PER-3 2/PJ/2011
- Pohan, Aulia. (2008). *Ekonom iMonete r Baku II Edisi 1*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Primadhyta, Safyra. (2017). Mengejar Rp500 Triliun tanp a Amnesti Pajak di Akhir Tahun. [https://www .cnnindonesia.com /ekonomi/20171012120518-78-247916 /menjejarrp 500 -triliun-tanpa-amnesti-pajak-di-akhir-tahun](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171012120518-78-247916/menjejarrp500-triliun-tanpa-amnesti-pajak-di-akhir-tahun) (diakses 18 Desember 2017)
- Puspita, Silvia Ratih dan Puji Harto. (2014). Pen garuh Tata Ke lola Perusahaan terh adap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting. 3 (2): 1-13*
- Rachmawati, Andri dan Hanung Triatmoko. (2007). Analisis Fak tor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.*
- Rinaldi dan Cheisviyanny , Charoline. 2015. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance. *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (Snema) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. ISBN: 978- 602-17129-5-5 .*
- Sandy, Syeldila dan Lukviarman, Niki. 2015. Pengaruh Corporate Governance. Terhadap Tax Avoidance. *JAAL.Vol. 19, No. 2 Tahun 2015.*
- Saputra, M. F., Rifa, D., Rahmaw ati, Novia . (2015). Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang Terdaftar di BEL *Vol 19, No 1.*

- Saputra, M.D.R. dan Nur Fadrijah A syik, (2017). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*, 6 (8): 1-19
- Sari, D.K., & Martani, D. (2010). Karakteristik Kepemilikan, *Corporate Governance*, dan Tindakan Pajak Agresif. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XIII*, Padang. hal. 1-34.
- Setiana, D., dan W. Setyowati. 2014. Pengaruh Corporate Governance, kompensasi rugi fiskal, ROA, leverage dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Journal Accounting and Banking* 3 (2).
- Siallagan, Llamonangan dan Mas'ud Machfoedz. (2006). Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) IX Padang*.
- Siregar, Rifka dan Dini Widyawati. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEL *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*, 5 (2); 1-17
- Sjahrial, Dermawan dan Djahotman Purba. (2011). *Analisa Laporan Keuangan: Cara Mudah & Praktis Memahami Laporan Keuangan Edisi Pertama*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Suandy, Erly. (2008). *Perencanaan Pajak*, Edisi: 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Subagiastra, K., P. E. Arizona., dan N. K. A. Mahaputra., 2016,. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Good. Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 1, No. 2, hal: 167-193.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Afabeta
- Surbakti, Theresa Adelina. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Manufaktur. Skripsi Universitas Indonesia.
- Sutedi, Adrian. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Paragonatama Jaya.
- Suwito, Ade dan Arleen Herawaty. (2005). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Perataan Laba yang Dilakukan oleh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo*.
- Swingly, Calvin dan I Made Sukartha. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada Tax Avoidance, *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10 (1): 47-62
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU PT No. 40 Tahun 2007
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.
- Warsidi dan Pramuka, Bambang Agus. (2009). Evaluasi Kegunaan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Perubahan Laba di Masa yang Akan Datang", Artikel di Internet, *Jurnal Akuntansi Manajemen dan Ekonomi, Vol 2:1*.
- Widaijono, Agus. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya*. Jakarta: Ekonosia
- Wijayanti, Ajeng; Anita Wijayanti; dan Yuli Chomsatu Samrotun. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional IENACO*. ISSN: 2337 – 4349
- Winamo, Wing Wahyu. (2011). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP STIM YKPN)
- Winata, 2014. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Jurnal Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No .1, 2014, (Online). Vol. 25 No. 2.
- www.kemenkeu.go.id/apbn2016
- Zain, Mohammad. (2003), *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat